BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian di Indonesia ini ditandai dengan berkembangnya perbankan yang sangat pesat hal ini dapat dilihat pada sistem operasional perbankan mulai dari bank syariah hingga bank konvensional. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki peranan penting yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat. mengingat fungsi bank dalam penyaluran pembiayaan maka hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan dalam berbagai sektor usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

Saat ini bank tidak hanya berbentuk konvensional saja, namun muncul berbagai jenis bank syariah yang juga dapat bersaing dengan bank konvensional dengan menerapkan pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Dengan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional maka bank tidak memperhitungkan risiko atas kerugian yang dialami oleh peminjam.[2]

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam

[2]Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah,* (Yogyakarta: Teras, 2011),hlm.11

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.[3] Undang- Undang tersebut mengatur secara terperinci mengenai landasan hukum serta jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.[4]Apabila dilihat dari tahun ke tahun perkembangan Industri perbankan syariah sangat pesat, ini ditandai dengan munculnya berbagai macam jenis bank di Indonesia mulai dari Bank Konvensional hingga Bank Syariah. Pada awal mula berdirinya bank syariah, di Indonesia hanya ada satu Bank yang berbasis Islam, yaitu Bank Muamalah beroperasi menggunakan sistem bagi hasil yang mana sistem ini tidak dimiliki oleh bank konvensional. Hal ini berkaitan dengan produk serta jasa yang ditawarkan bank syariah harus berdasarkan dengan hukum-hukum syariah Islam yang mengatur kehidupan sehari-hari.

Pada awal mulanya, Bank Syariah Mandiri merupakan sebuah bank konvensional yang mana mengembangkan layanannya menjadi bank syariah ini merupakan suatu bentuk dari pelaksanaan berlakunya UU No. 10 Tahun 1998. Sebagai lembaga *intermediari* yang memiliki fungsi menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat maka bank syariah mandiri dituntut untuk tetap mampu mempertahankan likuiditasnya. Dimana, bank syariah mandiri juga harus mampu meningkatkan dan mempertahankan stabilitas sistem operasional perbankan yang mereka jalankan selama ini.

---

[3]Dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx, diakses pada 07 mei 2021 pukul 14.17 WIB

[4]Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2001), hlm.26

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam keuangan syariah. Bank Syariah memiliki peranan yang penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekonomi industri yang halal. Pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan didukung oleh perusahaan induk serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing secara global[5]

Dengan diresmikannya BSI pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Bapak Presiden Joko Widodo diharapkannya dapat menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki permodalan yang lebih baik. Dengan adanya penggabungan tersebut maka kita dapat mengetahui kepemilikan saham masing-masing Bank Syariah antara lain 50,95% dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, 24,91% kepemilikan saham PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan 17,29% kepemilikan saham dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.[6]

Salah satu penghimpunan dana yang menggunakan prinsip *mudharabah* adalah dana syirkah temporer. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting guna menunjang kegiatan operasional bank dan

---

[5]Sejarah Perseroan, Dalam https://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html, diakses pada 07 Mei 2021, Pukul 17.00

[6]Struktur Pemegang Saham, https://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html, diakses pada 07 Mei 2021, Pukul 17.00

untuk mengukur tingkat keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya menggunakan dana ini.[7] Apabila suatu bank mampu menggunakan dana syirkah temporer yang besar maka risiko yang ditimbulkan semakin kecil dengan besarnya peluang dalam memperoleh laba usaha. Begitu juga sebaliknya, apabila dana syirkah temporer yang digunakan terlalu sedikit maka akan menimbulkan risiko yang besar serta peluang perolehan laba usaha menjadi kecil.

Faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* adalah Dana Syirkah Temporer yang berpengaruh terhadap risiko pembiayaan pada bank syariah. Dana Syirkah Temporer merupakan dana yang diterima oleh entitas syariah di mana entitas syariah memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang diterima, baik sesuai kebijakan entitas syariah maupun kebijakan pembatasan dari pemilik dana yang bersangkutan.[8] Dalam hal ini bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan modal tersebut dengan memberikan keuntungan yang telah menjadi mufakat bersama. Perkembangan Dana Syirkah Temporer pada Bank Syariah Mandiri dapat dilihat pada grafik berikut:

---

[7]Marheni, *Peningkatan Profitabilitas Serta Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Kewajiban Dan Ekuitas Dengan Variabel Risiko Pembiayaan Sebagai Antiseden (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia),* jurnal Asy Syari'iyyah, Vol. 1 No. 1, 2016, Hlm.149 dalam https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id diakses 7 September 2020

[8]Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntan Keuangan,* (Jakarta: Salemba Empat,2008), hlm.16

Grafik 1.1
Dana syirkah temporer Bank Syariah Mandiri periode 2012-2019 dalam %

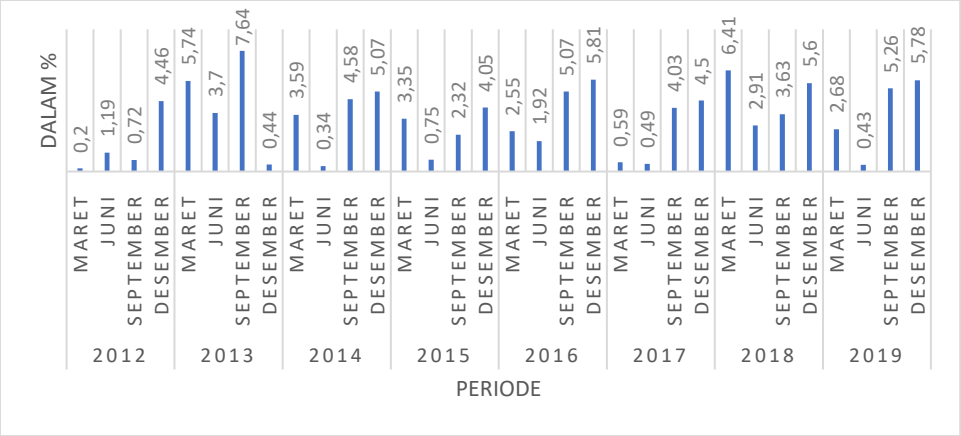

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mandiri Syariah www.mandirisyariah.co.id pada tanggal 07 september 2020

Berdasarkan grafik perkembangan Dana Syirkah Temporer mengalami kenaikan hal ini disusul dengan naik turunnya jumlah pembiayaan *mudharabah*. Pada tahun 2012 triwulan pertama dana syirkah temporer bank mandiri syariah sebesar 0,2 % dan berangsur-angsur naik untuk triwulan berikutnya. Hingga tahun 2013 pada triwulan ketiga yaitu memiliki angka sebesar 7,64 %. Tetapi, pada triwulan berikutnya mengalami penurunan ini menandakan bahwa terjadi perubahan investasi yang dialami oleh entitas syariah. Setelah tahun 2013, jumlah dana syirkah temporer mengalami perubahan yang fluktuatif seiring naik turunnya pembiayaan *mudharabah*. Hingga tahun 2019 triwulan keempat, jumlah Dana Syirkah Temporer mengalami kenaikan yaitu 5,78% ini mengindikasikan kenaikan investasi yang dialami oleh entitas syariah.

Kesehatan bank dapat diukur melalui analisis efisiensi dan profitabilitas bank dalam menghasilkan laba usahanya atau yang lebih

dikenal dengan profit. Untuk menghitung perbandingan antara laba usaha dengan total aset bank maka menggunakan rasio *Return On Aset* atau yang lebih dikenal dengan ROA.[9] Semakin besar ROA yang dimiliki oleh suatu bank maka dapat disimpulkan bahwa tingkat keuntungan yang dimiliki oleh bank tersebut juga akan semakin besar sedangkan posisi bank akan semakin baik juga. ROA adalah suatu rasio untuk mengukur besarnya keuntungan dimana rasio ini menunjukkan besarnya tingkat pengembalian dari aktivitas investasi yang dilakukan.[10] Adapun pertumbuhan *Return On Aset* Bank Syariah Mandiri pada ditunjukkan pada grafik sebagai berikut:

Grafik 1.2
***Return On Aset* Bank Syariah Mandiri periode 2012-2019 dalam %**

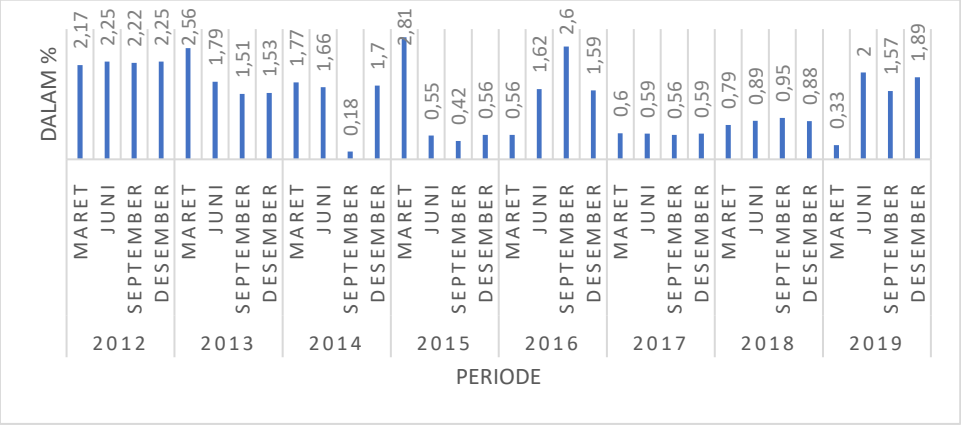

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mandiri Syariah www.mandirisyariah.co.id pada tanggal 07 september 2020

Grafik diatas menunjukkan besarnya rasio *Return On Aset* (ROA) yang mengalami perubahan yang fluktuatif yaitu bekisar tahun 2012-2019. Pada tahun 2012 triwulan ke empat rasio ROA mampu mencapai 2,25% hal

[9]Slamet Riyadi, *Banking Assets And Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Unviversitas Indonesia, 2016), hm.156

[10]Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Account Officer*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007),hlm. 71

ini dapat dikatakan bahwa bank dalam kondisi sehat. Pada tahun 2013 triwulan ke empat, jumlah ROA mengalami penurunan menjadi 1,53% bank syariah masih tergolong dalam kondisi yang sehat. Pada tahun 2014 Bank Syariah Mandiri (BSM) mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,7% ini mengindikasikan bahwa bank dalam kondisi yang sehat. Setelah tahun 2014, BSM berangsur-angsur dapat meningkatkan rasio ROA nya. Namun pada tahun 2018 triwulan keempat BSM mengalami penurunan lagi menjadi 0,88% hal ini menjadi indikasi kesehatan bank mulai terganggu. Pada tahun 2019 triwulan keempat, BSM mampu meningkatkan besarnya ROA hingga mencapai angka 1,89% maka dapat dikatakan bahwa BSM mengalami kondisi yang sehat.

Tingkat kesehatan bank selain diukur menggunakan rasio ROA juga menggunakan perhitungan rasio FDR (*Financing To Deposite Ratio*). Di mana rasio *Financing to Deposit Rasio* merupakan suatu perhitungan seluruh volume kredit yang diberikan bank dengan penerimaan dana dari berbagai sumber.[11] Rasio ini juga sebagai tolak ukur untuk melihat kesehatan bank atau sisi likuiditas yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Apabila bank dalam posisi sehat maka tingkat likuiditas yang dimiliki juga akan semakin baik begitu juga sebaliknya.

Financing to Deposit Ratio yaitu sebuah rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima yang menunjukkan penggunaan dana yang

[11]Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan,* (Bogor, Ghalia Indonsia, 2003), hlm.59

diterima dalam pemberian pembiayaan.[12] Tingginya ratio FDR ini menandakan semakin rendahnya tingkat likuditas yang dimiliki oleh bank tersebut. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah rasio FDR maka semakin tinggi likuiditas yang dimiliki oleh bank tersebut. Hal Ini dikarenakan bahwa dana yang dibutuhkan bank dalam memberikan kredit ke nasabah menjadi besar. Berikut ini disajikan grafik perkembangan FDR Bank Syariah Mandiri :

Grafik 1.3
***Financing to Deposit Rasio* Bank Syariah Mandiri periode 2012-2019 dalam %**

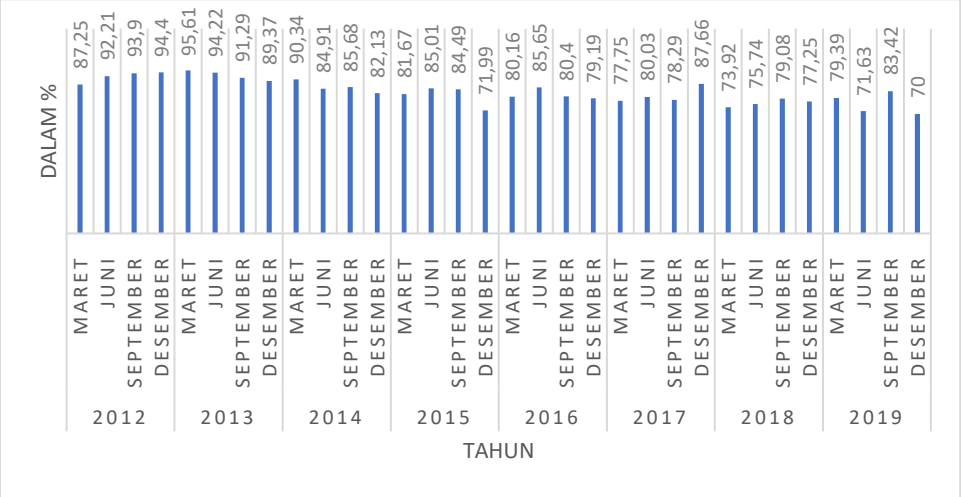

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mandiri Syariah www.mandirisyariah.co.id pada tanggal 07 september 2020

Apabila dilihat dari grafik diatas maka dapat diketahui bahwa nilai *Financing to deposit rasio* paling tinggi yaitu pada tahun 2013 triwulan pertama sebesar 95,61%. Pada tahun 2015 triwulan ke empat jumlah rasio FDR sebesar 71,99% hal ini dapat dikatakan ideal bagi bank syariah untuk

[12]Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.227

mendorong ekonomi dan memenuhi unsur kesehatan bank tersebut. Apabila dilihat pada triwulan ke empat tahun 2019 jumlah rasio FDR sebesar 70% hal ini dikatakan bank masih ideal dalam memenuhi unsur kesehatan bank. batas aman rasio FDR suatu bank yaitu bekisar antara 80% sedangkan batas toleransi untuk rasio FDR yaitu antara 85% sampai 100%.[13] Apabila nilai FDR semakin tinggi maka bank tersebut mengalami masalah dalam hal likuiditasnya semakin rendah kemampuan likuiditasnya maka kesehatan bank tersebut semakin terganggu. Hal ini dikarenakan jumlah dana yang diperlukan bank dalam membiayai kreditnya sangat besar.

Dalam melakukan penyaluran dana atau yang lebih dikenal dengan pembiayaan bank tidak jarang mengalami masalah. Pembiayaan bermasalah atau macet diperkecil melalui analisis kredit, dimana memiliki fungsi utama yaitu menilai kemampuan dan ketersediaan debitur dalam mengembalikan kredit yang mereka dapatkan dan membayarkan margin keuntungan. Mengacu pada penilaian ini, bank menganalisa seberapa besar risiko yang diterima bank dalam menyalurkan dananya dengan ini bank bisa memutuskan menerima atau menolak kredit yang akan diajukan.

Keberhasilan suatu bank sebagai lembaga intermediasi dapat diukur seberapa baik bank dalam menyalurkan dananya dan juga dalam hal penghimpunan dananya. Namun, dalam hal penyaluran pembiayaan bank tidak jarang mengalami permasalahan yang berupa kredit macet. pembiayaan bermasalah dapat diukur menggunakan rasio NPF. Rasio ini

[13]Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* . . . , hlm.117

berfungsi untuk melihat seberapa besar kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank. Ini juga mempengaruhi likuiditas yang ada di bank tersebut terutama dalam hal memberikan pendanaan kepada nasabah lain. Laju perkembangan rasio NPF dari tahun 2012 hingga 2019 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.4
***Non Performing Financing* Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019 dalam %**

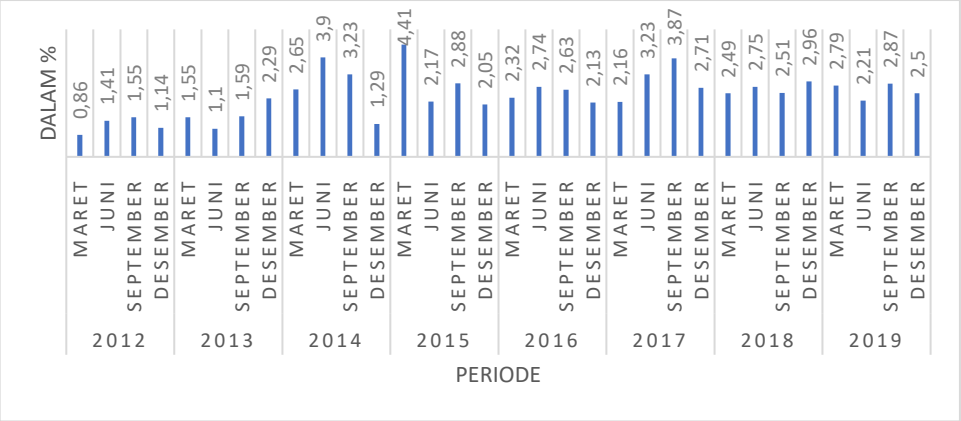

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mandiri Syariah www.mandirisyariah.co.id pada tanggal 07 september 2020

Berdasarkan grafik diatas rasio *Non Performing Financing* mengalami pasang surut setiap tahunnya, yang mana pada tahun 2012 triwulan ke empat rasio NPF berada pada angka 1,14% ini dikatakan bahwa Bank Syariah Mandiri sangat baik dalam hal pendanaan. Dari tahun 2013 triwulan keempat menuju tahun 2014 triwulan keempat grafik mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 sebesar 1,29% hal ini masih tergolong baik. Setelah tahun 2015 sampai tahun 2018 perkembangan rasio NPF terus mengalami kenaikan yang signifikan namun masih berada pada ambang batas. Apabila dilihat dari data tersebut maka, kemampuan perusahaan

dalam memberikan pendanaan dikatakan sangat baik dan perusahaan tidak dapat dikatakan kesulitan dalam pendanaan.

Tinggi rendahnya pertumbuhan rasio FDR dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara pembiayaan yang diberikan, *Return On Aset, Non Performing Financing.* Rasio ini mampu mengubah posisi likuiditas suatu bank syariah mandiri. Tolak ukur keberhasilan bank syariah tidak hanya ditentukan melalui penghimpunan dana saja, namun juga ditentukan melalui penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat. hal ini ditentukan oleh besarnya pembiayaan *mudharabah*, merupakan suatu akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana.[14] Laju perkembangan pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 1.5
Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019 dalam %

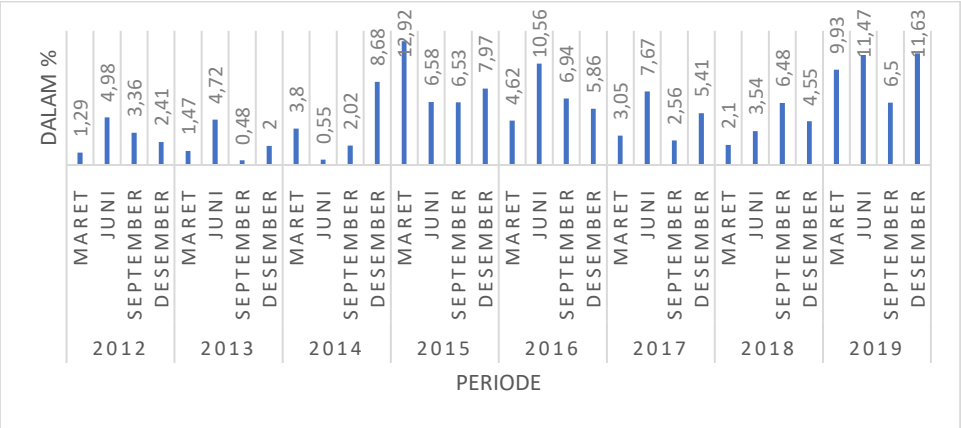

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mandiri Syariah www.mandirisyariah.co.id pada tanggal 07 september 2020

[14]Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah* . . . ,hlm. 95

Melihat perkembangan data pembiayaan *mudharabah* maka dapat dikatakan bahwa setiap tahunnya pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan dan penurunan hal ini menjadi tanda bahwa kurang efektifnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* di Bank Mandiri Syariah. Melihat grafik diatas pembiayaan *mudharabah* mengalami puncak penurunan tertinggi yaitu pada tahun 2013 triwulan ketiga yaitu sebesar 0,48% hal ini dapat dikatakan pembiayaan tersebut kurang diminati. Melihat gafik tersebut jumlah pembiayaan *mudharabah* tertinggi yaitu pada tahun 2015 triwulan pertama yaitu sebesar 12,92%. Pada tahun 2015 triwulan kedua hingga tahun 2016 triwulan pertama, pembiayaan *mudharbah* mengalami penurunan. Dengan menurunya pembiayaan *mudharabah* ini seharusnya bank syariah mandiri mampu mengembangkan produknya agar lebih diminati lagi oleh kalangan masyarakat luas terutama pihak yang membutuhkan dana.

Alasan penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri karena Bank pada saat ini Bank Syariah Mandiri banyak digemari oleh kalangan masyarakat luas dan tidak itu saja bank syariah mandiri mampu mempertahankan sisi likuiditasnya agar tetap produktif dalam hal penyaluran pembiayaan. Dalam studi ini, peneliti memilih variabel Dana Syirkah Temporer, *Return On Aset, Financing to Deposit Rasio, Non Performing Financing* dan pembiayaan *mudharabah* sebagai suatu indikator dalam studi ini. selain itu, peneliti juga menginginkan untuk

mengetahui seberapa baiknya Bank Syariah Mandiri dalam mengelola asetnya untuk mengembangkan pembiayaan yang ditawarkan.

Selain itu, penelitian ini dilakukan karena pada dasarnya pembiayaan mudharabah merupakan sebuah pembiayaan yang menerapkan skema bagi hasil. Apabila kita melihat data pada pembiayaan mudharabah mengalami perkembangan yang fluktuatif yang artinya apabila pembiayaan mengalami penurunan menandakan bahwa kurang efektifnya bank dalam mensosialisasikan produknya selain itu tingkat investasi yang didapatkan bank tersebut berubah sehingga mempengaruhi besarnya penyaluran pembiayaan. Pentingnya penelitian ini yaitu sebagai penyempurna penelitian terdahulu, di mana dengan pengambilan judul berupa variabel bebas Dana Syirkah Temporer yang apabila dikaitkan dengan variabel terikat berupa pembiayaan mudharabah masih jarang dijumpai pada peneliti terdahulu sehingga dapat dijadikan suatu pembeda.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, maka penulis terdorong untuk mengangkat judul, **" Pengaruh Dana Syirkah Temporer, *Return On Aset* (ROA), *Financing To Deposit Rasio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri (Periode Tahun 2012-2019)".**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah pada penelitian ini membahas tentang sejauh mana pengaruh dana syirkah temporer, *return on aset, financing to deposit rasio*

dan *non performing financing* terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Mandiri Syariah periode tahun 2012-2019, yang meliputi:

1. Identifikasi masalah pada variabel Dana Syirkah Temporer

   Perkembangan Dana Syirkah Temporer setiap tahunnya mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2012 triwulan pertama hingga keempat dana syirkah temporer mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, pada tahun 2013 triwulan pertama hingga keempat mengalami kenaikan dan penurunan dana syirkah temporer. Apabila dilihat pada grafik jumlah dana syirkah temporer terbesar yaitu pada tahun 2013 triwulan ketiga yaitu sebesar 7,64% sedangkan terendah yaitu pada triwulan pertama tahun 2012 sebesar 0,2%. Namun, pada tahun 2017 peertumbuhan dana syirkah temporer berangsur-angsur mengalami kenaikan hingga tahun 2019. Dengan adanya perkembangan yang fluktuatif akan mempengaruhi perkembangan pembiayaan *mudharabah* hal ini dikarenakan apabila dana syirkah temporer mengalami peningkatan maka bank akan lebih banyak menginvestasikan dananya, begitu juga sebaliknya apabila dana syirkah temporer mengalami penurunan maka dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam mengelola dana yang diperolehnya.

2. Identifikasi masalah pada variabel *Return On Aset*

   Perkembangan *Return On Aset* pada Bank Mandiri Syariah dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif. Apabila dilihat pada garfik, rasio *return on aset* pada tahun 2015 triwulan

pertama mengalami puncak tertinggi yaitu sebesar 2,81%. Selanjutnya pada tahun 2015 trwiwulan kedua mengalami penurunan menjadi 0,55%. Pada tahun 2016, rasio ROA yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan pada triwulan ketiga sebesar 2,61%. Untuk tahun 2017 rasio ROA mengalami penurunan nilai yang lebih kecil dari tahun sebelumnya. Rasio ROA pada tahun 2018 berangsur-angsur mengalami peningkatan daripada tahun 2017. Namun, pada tahun 2019 tiwulan pertama mengalami penurunan kembali yaitu 0,33% dan kemudian mengalami kenaikan yang sangat drastis. Dengan terjadinya fluktuasi rasio *return on aset* ini akan berdampak pada pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan, ROA merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang dimilikinya. Apabila bank menghasilkan profit yang tinggi maka tingkat bagi hasil yang didapatkan juga tinggi. Bagi hasil ini dapat diperoleh melalui pembiayaan *mudharabah* atas penyaluran dana yang dilakukan oleh bank.

3. Identifikasi masalah pada variabel *Financing to Deposit Rasio*

Perkembangan rasio *Financing to Deposit Rasio* pada Bank Mandiri Syariah mengalami perkembangan yang fluktuatif dari data setiap triwulannya. Namun, apabila dilihat dari tahun ke tahun mengalami penurunan rasio FDR ini dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan bank syariah mandiri. Rasio FDR

merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk mengelola dana yang diperoleh guna disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

4. Identifikasi masalah pada variabel *Non Performing Financing*

Perkembangan rasio *Non Performing Financing* yang mengalami perkembangan yang yaitu pada tahun 2012 triwulan keempat sebesar 1,14%. Kemudian pada tahun 2013 triwulan pertama mengalami kenaikan menjadi 1,55%. Rasio tersebut naik hingga tahun 2015 triwulan pertama yang memiliki angka sebesar 4,41%. Pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Namun apabila dilihat pada grafik NPF terendah yaitu terletak pada triwulan pertama tahun 2012 sebesar 0,86%. Rasio NPF yang mengalami perkembangan yang fluktuatif ini dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan rasio NPF merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola pembiayaan yang diberikan oleh bank. Apabila rasio NPF tinggi maka kredit bermasalah yang ada di bank tersebut juga tinggi begitu juga sebaliknya. Apabila, NPF rendah maka kredit bermasalah yang diterima bank tersebut juga rendah. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan oleh bank tersebut karena mereka tidak bisa mengelola kredit yang telah disalurkan.

5. Identifikasi masalah pada variabel pembiayaan *mudharabah*

Perkembangan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah mandiri mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada grafik, pada tahun 2012 triwulan keempat dan tahun 2013 triwulan keempat pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan. Pada tahun 2014 triwulan keempat mengalami kenaikan sehingga pembiayaan *mudharabah* sebesar 8,68%. Pada tahun 2015 triwulan pertama pembiayaan *mudharbaah* pada bank mandiri sebesar 12,92%. Dan mengalami penurunan pada triwulan berikutnya hingga tahun 2016 triwulan pertama. Hingga tahun 2019 jumlah pembiayaan mudharabah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada triwulan pertama hingga kedua tahun 2019 mengalami peningkatan namun pada triwulan ketiga mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah mandiri ini menandakan bahwa pembiayaan tersebut kurang diminati oleh masyarakat luas. Sehingga Bank Syariah mandiri perlu mengubah *mindset* masyarakat untuk berpindah menuju bank syariah tanpa menggunakan sistem bunga.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka rumusan masalah ini yaitu:

1. Apakah Dana Syirkah Temporer berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri?

2. Apakah *return on asset* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri?
3. Apakah *Financing To Deposit Rasio* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri?
4. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri?
5. Apakah Dana Syirkah Temporer, *return on aset, Financing To Deposit Rasio,* Dan *Non Performing Financing* secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri?

D. TUJUAN PENELITIAN

Melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan dari studi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh secara signifikan antara Dana *Syirkah* Temporer terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menguji pengaruh secara signifikan antara *Return On Asset* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk menguji pengaruh secara signifikan antara *Financing to Deposit Rasio* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.
4. Untuk menguji pengaruh secara signifikan antara *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.
5. Untuk menguji pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara Dana *Syirkah* Temporer, *return on aset, Financing To Deposit Rasio,* dan

Non Performing Financing terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan bagi peneliti untuk menemukan suatu teori serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dilapangan.

b. penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga perbankan syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide baru guna bagi lembaga keuangan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan untuk menjaga eksistensinya.

b. Bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu media tambahan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik.

c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan bisa digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya dalam menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk membahas pembiayaan mudharabah.

F. RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yaitu data yang diberikan atau dipublikasikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri. Namun, penelitian ini hanya mengambil beberapa ruang lingkup yaitu dana syirkah temporer, *return on aset*, *financing to deposit rasio* dan *non performing financing* pada pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Mandiri Syariah Periode 2012-2019.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam studi ini, peneliti memberikan batasan penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh dana syirkah temporer, *return on aset*, *financing to deposit rasio dan non performing financing* pada pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah mandiri. Selain itu, penelitian ini hanya fokus pada variabel bebas (X) yaitu variabel X_1 yaitu Dana *Syirkah* Temporer, X_2 yaitu *return on asset* X_3 yaitu *Financing to Deposit Rasio*, X_4 yaitu *Non Perrforming Financing*. Dan variabel Y Pembiayaan *Mudharabah*.

b. Dalam penelitian ini hanya terbatas pada pemanfaatan bukti data laporan keuangan triwulanan periode 2012-2019 dengan objek penelitian PT. Bank Mandiri Syariah.

c. Pada variabel dana syirkah temporer hanya terbatas pada data tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

G. PENEGASAN ISTILAH

1. Secara konseptual

a. Dana *Syirkah* Temporer

Dana *Syirkah* Temporer merupakan sebuah dana investasi dengan rentan waktu tertentu dimana bank syariah memiliki kewajiban untuk mengolah dan menyalurkankan dana dengan pembagian investasi berdasarkan kesepakatan.[15] Dana syirkah temporer ini jumlahnya dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil investasi yang dilakukan.

b. *Return On Aset* (ROA)

Return On Aset merupakan sebuah rasio yang mengukur antara laba bersih dengan total aktiva yang digunakan untuk mengukur jumlah pengembalian seluruh aktiva setelah beban bunga dan pajak.[16]

c. *Financing to Deposit Rasio* (FDR)

Financing to Deposit Rasio, menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan kredit atau lebih dikenal pemberian kredit pada nasabah.[17]

---

[15]Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/ SEOJK.03/2015 *tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* diakses melalui https://www.ojk.go.id pada tanggal 8 September 2020 Hlm.54

[16]Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, *Fundamentals Of Finansial Manajemn : Dasar-Dasar Manajemen Keuangan,*(Jakarta: Salemba Empat, 2006),hlm.109

[17]Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 148

d. *Non Performing Financing* (NPF)

Loan to Deposit Rasio merupakan sebuah rasio yang digunakan pada bank konvensional. Sedangkan pada bank syariah menggunakan istilah *Non Performing Financing*. LDR atau NPF merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah seluruh kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Atau yang lebih dikenal dengan seberapa jauh bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan.[18]

e. Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* adalah suatu bentuk transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah yang mana pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.[19] Jadi, pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* ini yaitu pemilik dana menyerahkan dananya kepada pengelola dana dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Secara Operasional

Melihat penjelasan dari definisi konseptual maka maksud dari penelitian yang berjudul "**Pengaruh Dana Syirkah Temporer, *Return On Aset* (ROA), *Financing To Deposit Rasio* (FDR), Dan *Non***

[18]Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* . . . ,Hlm.116
[19] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah,* (Depok: Rajawali Pers,2017),hlm.41

Performing Financing **(NPF) Terhadap Pembiayaan** ***Mudarabah*** **Pada Bank Syariah Mandiri (Periode Tahun 2012-2019)***"*, dimana penulis bermaksud mengupas dan mencari tahu hubungan antara Dana Syirkah Temporer, *Return On Asset*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* dalam pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri. Dimana penyaluran pembiayaan merupakan hal utama agar bank tetap bisa menjalankan operasionalnya.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan ini digunakan untuk lebih mudah memahami pembahasan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini peneliti menjelaskan komponen yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini peneliti menjelaskan kerangka teori yang memuat variabel pertama yaitu dana syirkah temporer, variabel kedua yaitu *retur non aset*, variabel ketiga yaitu *financing to deposit rasio,*variabel keempat yaitu *non performing financing* dan variabel kelima yaitu pembiayaan *mudharabah*, kajian suatu penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan beberapa sub yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan sampling penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan sub yang terdiri dari deskripsi suatu data dan pengujian hipotesis.

BAB V Pembahasan

Dalam sub pembahasan ini menjawab permasalahan penelitian, menafsirkan temuan-temuan yang ada pada penelitian, mengintegrasikan temuan penelitian, memodifikasi teori, dan menjelaskan hasil temuan penelitian.

BAB VI Penutup

Dalam sub bab penutup ini memuat kesimpulan dan saran hasil penelitian.